ABSTRAK

Skripsi yang berjudul. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Tanpa Hak Turut Serta Menempatkan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri (Study Direktori Putusan No. 135/Pid. B/2015/PN.SDA) adalah hasil penelitian pustaka untuk menjawab pertanyaan tentang. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam kasus tanpa hak turut serta menempatkan warga Negara Indonesia di luar negeri pada putusan No. 135/Pid.B/2015/PN SDA

Data diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan teknik dokumentasi. Setelah data terkumpul, data diolah dan dianalisis dengan metode deskriptif analisis dan dengan pola fikir deduktif untuk memperoleh kesimpulan yang khusus dan dianalisis menurut hukum pidana Islam.

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa, pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo No.135/Pid.B/2015/PN.SDA tentang Kasus tanpa hak turut serta menempatkan warga negara Indonesia di luar negeri telah ditetapkan sesuai pertimbangan hakim. Dalam kasus ini ada pertimbangan yang memberatkan, yaitu perbuatan para terdakwa merendahkan harkat dan martabat bangsa Indonesia. Sedangkan hal-hal yang meringankan yaitu selama dalam persidangan terdakwa selalu bersikap sopan, mengakui secara terus terang perbuatannya, terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi, terdakwa belum pernah dihukum. Setelah memperhatikan hal-hal tersebut, majelis hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo memutuskan menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) serta Membebankan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp 5000 (lima ribu rupiah). Dalam hukum pidana Islam tanpa hak turut serta menempatkan warga negara Indonesia di luar negeri masuk dalam *jari<mah* penipuan dan dihukum dengan hukuman *ta'zi>r.* Hal tersebut dikarenakan jenis dan hukumannya belum ditetapkan oleh *syara'* melainkan diserahkan kepada *ulil amri* atau penguasa atau hakim, baik penentuan maupun pelaksanaanya.

Kepada PJTKI (perusahaan jasa tenaga kerja Indonesia) sebagai pelaksana kebijakan dibidang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri, supaya melaksanakan tugasnya melindungi CTKI (calon tenaga kerja Indonesia) dari pihak penyalur calon tenaga kerja Indonesia. Serta kepada pemerintah agar membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya sampai kedesa-desa agar tidak ada lagi anak negeri yang terjebak dalam perangkat para penyalur CTKI illegal. Serta kepada para penegak hukum terutama hakim agar menegakkan hukum dengan adil terhadap pelaku kejahatan dengan mempertimbangkan berbagai aspek sesuai dengan nilai-nilai keadilan. Kepada penyalur CTKI jangan menggunakan kesempatan untuk mencari keuntungan pribadi ditengah anak bangsa sulit mencari pekerjaan di negeri sendiri dan kepada masyarakat yang ingin bekerja di luar negeri supaya hati-hati dalam memilih penyalur CTKI, agar tidak ada lagi anak bangsa yang terjebak dalam *traficking.*

Kata Kunci: Tanpa Hak Turut Serta Menempatkan TKI di luar negeri

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id